



P U T U S A N

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2015/PA.Mto

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta (Loundri), tempat tinggal di [REDACTED]

Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, Dahulu beralamat di [REDACTED]

Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia

sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 27 Juli 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2015/PA.Mto. tanggal 27 Juli 2015 telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 29 Nopember 2009, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wono Tungkal, Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah [REDACTED]

Halaman 1 dari 14 Putusan No [REDACTED]/Pdt.G/2015/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah nenek Penggugat di Kecamatan Wonotungkal Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, selama 1 bulan, kemudian ngontrak rumah di Jakarta selama 2 tahun, kemudian pindah lagi ke Ngawi Provinsi Jawa Timur selama 1 tahun, dan terakhir pindah kerumah orang tua Penggugat di [REDACTED] Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak [REDACTED], Lk. Lahir pada tanggal 19 September 2010, anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat ;
5. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak usia anak umur 1 tahun kerukunan tersebut tidak didapati lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan walaupun hanya disebabkan persoalan kecil
 - b. Tergugat bersifat egois
 - c. Orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
 - d. Tergugat tidak menghargai Penggugat layaknya seorang Istri;;
6. Bahwa pada bulan Desember tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat;
7. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun khabar kepada Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain di Penggugat belum pernah mencari Tergugat di rumah orang tuanya, karena Penggugat tidak mengetahui alamat orang tua Tergugat tersebut
9. Bahwa kepergian Tergugat telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang

Halaman 2 dari 14 Putusan No [REDACTED]/Pdt.G/2015/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah 2 tahun 7 bulan lebih tanpa diketahui keberadaannya, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan untuk dapat membina rumah tangga bersama Tergugat dimasa yang akan datang;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut melalui Mass Media Radio BNM Rimbo Bujang, berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor: [REDACTED]/Pdt.G/2015/PA.Mto. tanggal 29 Juli 2015 dan tanggal 31 Agustus 2015 dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar berbaikan dan berdamai kembali dengan Tergugat, serta menerangkan akibat negatif dari perceraian, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 27 Juli 2015, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 14 Putusan No [REDACTED]/Pdt.G/2015/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dali-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah [REDACTED]
[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wono Tungal, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa tengah yang telah bermatrai dan dinazzeqlen dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok, lalu diberi kode (P.1);
2. Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat [REDACTED]
[REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Perintis, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo yang telah bermatrai dan dinazzeqlen dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok, lalu diberi kode (P.2);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. Saksi 1 P, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah di Kecamatan Wono Tungal, Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah dan saksi menghadiri pernikahnya, dan Tergugat mengucapkan shigat taklik talak setelah akad nikah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah nenek Penggugat di Kecamatan Wono Tungal, Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah, kemudian pindah mengontrak rumah di Jakarta selama 2 tahun, setelah itu pindah lagi ke Ngawi Propinsi Jawa Timur dan terakhir pindah ke [REDACTED], Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo sampai akhir berpisah;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang;

Halaman 4 dari 14 Putusan No [REDACTED]/Pdt.G/2015/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena selama berumah tangga Tergugat kadang pergi dari rumah selama 5 hari kadang 6 hari kadang sampai satu minggu, Tergugat bersifat egois pergi-pergi saja datang-datang saja sekehendak hatinya, dan setelah itu pada tahun 2013 Tergugat pergi dari rumah tidak ada pamit kepada Penggugat dan tidak pulang lagi dan tidak ada khabar berita sampai sekarang;
 - Bahwa dengan kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;
 - Bahwa selama Tergugat pergi sudah ada usaha keluarga untuk mencarinya, tetapi tidak berhasil;
2. Saksi 2 P, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan bengkel, bertempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah di Kecamatan Wono Tungkal, Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah dan saksi tidak menghadiri pernikahnya;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah nenek Penggugat di Kecamatan Wono Tungkal, Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah, kemudian pindah mengontrak rumah di Jakarta selama 2 tahun, setelah itu pindah ke Ngawi Propinsi Jawa Timur dan terakhir pindah ke [REDACTED], Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo sampai akhir berpisah;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang;
 - Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat bersifat egois dan stelannya tinggi

Halaman 5 dari 14 Putusan No [REDACTED]/Pdt.G/2015/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sesuai dengan keadaan rumah tangga dan Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama selama 2 tahun lebih dan tidak pernah pulang lagi dan tidak ada khabar berita sampai sekarang, dan selama pergi tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa dengan kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih;
- Bahwa selama Tergugat pergi sudah ada usaha keluarga untuk mencarinya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa tidak ada lagi yang disampaikan oleh Penggugat dan Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas putusan ini majelis cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *aquo*, ternyata Pengadilan Agama Muara Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Halaman 6 dari 14 Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2015/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak usia anak umur 1 tahun kerukunan tersebut tidak didapatkan lagi, telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan walaupun hanya disebabkan persoalan kecil, Tergugat bersifat egois, orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak menghargai Penggugat layaknya seorang istri, dan pada bulan Desember 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat, sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat yang berakibat pada berpisahnya Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu Bain Sugthro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang bernama Muktarim bin Rahmat dan Supriadi bin Muktarim yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wono Tungkal, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa tengah, Majelis dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan

Halaman 7 dari 14 Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2015/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P.1 tersebut memuat keterangan yang menguatkan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil karena berdasarkan bukti P.1 yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat dengan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.2 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Perintis, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, dan telah dinazegelen oleh Petugas kantor pos, kemudian Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya di persidangan lalu memberi kode dengan P.2;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.2) yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazagelen serta oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P.2) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti (P.2) tersebut memuat keterangan tempat tinggal Penggugat yang sebenarnya yang telah sesuai dengan identitas yang terdapat di dalam gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P.2) harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, majelis memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena bukan saksi yang terlarang sesuai dengan ketentuan Pasal 172 RBg, hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan dan cakap hukum (Pasal 1912 KUH Perdata) serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sesuai maksud Pasal 175 RBg;

Halaman 8 dari 14 Putusan No [REDACTED]/Pdt.G/2015/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat juga telah memenuhi syarat materil karena terdiri dari batas minimum saksi 2 orang sebagaimana kehendak Pasal 306 RBg dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keterangannya didasarkan atas pengetahuan sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, serta saling bersesuaian satu sama lainnya sesuai Pasal 309 RBg., dimana kedua orang saksi tersebut mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi akibat antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih tanpa penyelesaian yang berarti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apabila dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi di persidangan, majelis menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 29 Nopember 2009 di Kecamatan Wono Tungkal, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa tengah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi semenjak usia anak umur 1 tahun, karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa pada Desember 2012 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal telah berjalan selama 2 tahun 7 bulan;
4. Bahwa pihak keluarga ada berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan

Halaman 9 dari 14 Putusan No. [REDACTED] /Pdt.G/2015/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, fakta poin (2) yang menyebutkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan sejak satu hari setelah menikah karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, apabila dihubungkan dengan fakta poin (5) dan poin (6) dimana Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Desember 2012. Dan telah berjalan selama 2 tahun 7 bulan dan sudah tidak bisa lagi terujutnya perdamaian dari saksi dan pihak keluarga, dapat dikategorikan rumah tangganya telah pecah sudah sulit untuk disatukan lagi, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran zahir saja dan juga terdapat perselisihan secara diam-diam yang menyebabkan pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, dan saling tidak peduli satu sama lainnya maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Halaman 10 dari 14 Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2015/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, majelis perlu mengingatkan kepada Penggugat bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: " Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (al-Rum:21);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak suami dan isteri, sementara dalam kasus *a quo* pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dan unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman bersama selama 2 tahu 7 bulanlebih dan Penggugat telah

Halaman 11 dari 14 Putusan No. [REDACTED] /Pdt.G/2015/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan sikap di persidangan tidak bisa lagi hidup bersama dengan Tergugat, maka majelis berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan lahir dan batin Penggugat tersiksa dan kehidupan Penggugat terlantar karena Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi, maka perceraian jalan yang terbaik bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini ke pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]

Halaman 12 dari 14 Putusan No [REDACTED] /Pdt.G/2015/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wono Tungkal, Kabupaten Batang, provinsi Jawa Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 M bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1437 H oleh Dra.Hj. Ernawati, S.H, Ketua Majelis, Muhammad Siddik, S.Ag, M.H. dan Rusydi Bidawan, S.H.I., Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Muhammad Siddik, S.Ag, M.H. dan Rusydi Bidawan, S.H.I Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh H. Hasyimi, BA. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra.Hj. Ernawati, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Siddik, S.Ag, M.H.

Rusydi Bidawan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Hasyimi, BA.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-

Halaman 13 dari 14 Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2015/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Pemanggilan	Rp	540.000 ,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	631.000 ,-

(enem ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan No [REDACTED]/Pdt.G/2015/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)